



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 56 TAHUN 2013

TENTANG

PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU  
DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, perlu upaya peningkatan pemberian Air Susu ibu yang terdiri dari Inisiasi Menyusu Dini pada bayi baru lahir, pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sampai bayi umur 6 (enam) bulan, serta penyusuan lanjutan sampai anak berumur 2 (dua) tahun;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan pemberian Air susu Ibu di Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu percepatan program pemberian Air Susu Ibu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Kabupaten Magelang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

5. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi manusia (Lembaran Negara Republik Tahun 1996 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234 );
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 349);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4);
14. Peraturan bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Nomor

PER.27/MEN/XII/2008, Nomor 1177/MenKes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;

15. Keputusan Menteri kesehatan Nomor 450/MenKes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif Pada Bayi Di Indonesia;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG PENINGKATAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU DI KABUPATEN MAGELANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi atau dinas teknis tingkat Kabupaten yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ruang lingkup bidang teknisnya.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
7. Tenaga Kesehatan adalah seorang profesional yang bekerja di bidang kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu/anak dan pelayanan pendukungnya, antara lain dokter, dokter spesialis kebidanan, dokter spesialis anak, perawat, bidan, ahli gizi, sanitarian, penyuluh kesehatan, dan lain-lain.

8. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan kesehatan, berupa pertolongan persalinan, pemberian pengobatan, penyelenggaraan rawat inap, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi Pondok Bersalin Desa, Poliklinik Kesehatan Desa, Puskesmas Pembantu, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik.
9. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan atau air susu yang dihasilkan oleh payudara ibu selama waktu ibu mempunyai bayi.
10. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD merupakan permulaan proses bayi mencari puting susu ibu, menemukan, dan menyusu sendiri segera setelah lahir, dengan cara bayi ditengkurapkan di dada ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu setidaknya sampai satu jam atau sampai penyusuan awal selesai.
11. ASI Eksklusif adalah pemberian air susu ibu (ASI) kepada bayi tanpa tambahan cairan dan makanan lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi tenaga kesehatan, sampai bayi berumur 6 bulan.
12. Program Peningkatan Pemberian ASI yang selanjutnya disingkat Program PP-ASI adalah Program Peningkatan Pemberian ASI yang dimulai dari IMD segera setelah lahir, pemberian ASI Eksklusif sampai bayi berumur 6 bulan, dan penyusuan anak sampai umur 2 tahun, dengan pemberian makanan pendamping ASI mulai bayi berumur 6 bulan.
13. Ruang Laktasi adalah ruangan khusus yang digunakan untuk kegiatan menyusui, pemerah, dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan peralatan minimal yang meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan, alat pemerah ASI, serta lemari pendingin untuk tempaan menyimpan ASI perah.
14. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut pelayanan KIA merupakan pelayanan kesehatan khusus bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi dan ibu menyusui yang terkait dengan pendampingan, perawatan dan pengobatan selama masa kehamilan, persalinan, nifas, sampai masa penyusuan anak.
15. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau melaksanakan pekerjaannya.
16. Sarana umum adalah bangunan dalam ruang publik yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktifitas, seperti terminal, stasiun kereta api, tempat wisata, pasar tradisional maupun swalayan, supermaket atau mall, dan lain sebagainya.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah percepatan peningkatan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat, swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program PP-ASI di Kabupaten Magelang.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka percepatan pencapaian keberhasilan pemberian ASI Eksklusif, Pemerintah Daerah wajib mendukung dan melaksanakan Program PP-ASI.
- (2) Koordinator pelaksanaan Program PP-ASI adalah Dinas Kesehatan.

### BAB IV PROGRAM

#### Pasal 4

- (1) Pelaksana Program PP-ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sarana pelayanan kesehatan tingkat Daerah.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada 10 (sepuluh) Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui yaitu:
  - a. Sarana Pelayanan Kesehatan (SPK) mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas;
  - b. melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan ketrampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut;
  - c. menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui ;
  - d. membantu ibu mulai menyusui bayinya dalam 30 menit setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin. Apabila ibu mendapat operasi caesar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar;
  - e. membantu ibu bagaimanapun cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis;
  - f. tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir;
  - g. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari;
  - h. membantu ibu menyusui semua bayi semua ibu, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui;
  - i. tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI;
  - j. mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari Rumah sakit/Rumah Bersalin/Saran pelayanan Kesehatan.
- (3) Sarana pelayanan kesehatan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang mempromosikan susu formula bayi, baik secara langsung dengan memasang poster iklan produk susu formula dan/atau *display* sampel produk susu formula, maupun secara tidak langsung dengan membekali ibu bersalin dengan produk susu formula tertentu, serta tidak menerima *sponsorship* dalam bentuk apapun.

## Pasal 5

- (1) Pelaksanaan PP-ASI dilaksanakan pada setiap SKPD.
- (2) Pimpinan SKPD menyediakan Ruang Laktasi di lingkungan kantor masing-masing.
- (3) Bentuk ruang laktasi diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

## Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk mendukung pencapaian sasaran Program PP-ASI di daerah dengan cara yaitu:

- a. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektoral mengenai Program PP-ASI;
- b. melaksanakan penyebarluasan informasi dan advokasi program;
- c. mengefektifkan Forum Kesehatan Desa (FKD) dan membentuk Kelompok-Kelompok Pendukung ASI yang dimotori oleh motivator ASI, kader Posyandu dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- d. mewajibkan pelayanan IMD dan ASI Eksklusif pada pelayanan KIA di sarana pelayanan kesehatan;
- e. melarang pemasaran produk susu formula bayi, baik dalam bentuk promosi media massa maupun promosi langsung di sarana pelayanan kesehatan;
- f. mengupayakan Ruang Laktasi di semua SKPD;
- g. mengadvokasi direktur perusahaan sebagai pimpinan tempat-tempat kerja untuk mengupayakan tersedianya fasilitas Ruang Laktasi di tempat kerjanya dan memberikan kesempatan kepada karyawan memanfaatkan sesuai kebutuhan;
- h. mengadvokasi pengelola saran-sarana umum untuk menyediakan fasilitas Ruang Laktasi di lingkungannya dan mendorong pemanfaatannya oleh ibu menyusui yang berkunjung ke tempat tersebut;
- i. meningkatkan peran serta masyarakat, swasta dan LSM dalam Program PP-ASI.

## BAB V PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

### Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pemantauan Program PP-ASI Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina Program PP-ASI, yang beranggotakan unsur terkait dari Sektor Kesehatan, SKPD terkait, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, kalangan Swasta dan LSM.
- (3) Susunan Tim Pembina Program PP-ASI ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 27 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013 SERI A NOMOR 56